



PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR : 6 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN KEWENANGAN DESA
BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
DI DESA SELING

DESA SELING
KECAMATAN KARANGSAMBUNG
KABUPATEN KEBUMEN



KEPALA DESA SELING
KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA SELING
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA SELING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SELING,

Menimbang : a. berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati
Kebumen Nomor 22 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa
Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala
Desa di Kabupaten Kebumen, perlu diatur dengan Peraturan
Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Penetapan
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Seling;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan



- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor



64);

14. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Kebumen.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENETAPAN KEWENANGAN DESA BERDASARKAN
HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL
BERSKALA DESA DI DESA SELING

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang di akui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.

Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.



10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
12. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
13. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Desa ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mengatur kewenangannya;
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Desa ini adalah agar Pemerintah Desa dalam mengatur kewenangannya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III JENIS KEWENANGAN DESA

Pasal 3

Kewenangan Desa meliputi :

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul

Pasal 4

Ruang Lingkup kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a meliputi :

- a. Sistem organisasi perangkat Desa;
- b. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. Pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan sebutan
- e. setempat; dan
- f. Pengembangan peran masyarakat Desa.

Kewenangan Lokal Berskala Desa

Pasal 5

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa meliputi :

- a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa;
- c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa;
- d. kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa;
- e. program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa; dan
- f. kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.

Pasal 6

Kewenangan lokal berskala Desa meliputi:

- a. bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa,
- b. bidang pelaksanaan pembangunan Desa;
- c. bidang pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
- d. bidang pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 7

Daftar rincian kewenangan berdasar hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana terlampir dan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Desa ini.



Pasal 8

Jenis kewenangan masing-masing bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c dan d menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 9

Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah mendapat kesepakatan bersama BPD, dan menjadi dasar bagi kebijakan, program, dan kegiatan Desa dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 10

Penetapan Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dapat ditinjau kembali disesuaikan dengan potensi desa, sarana dan parasarana desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Penetapan Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dapat ditinjau kembali disesuaikan dengan potensi desa, sarana dan parasarana desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Ditetapkan di Desa Seling
Pada tanggal 29 Desember 2017
KEPALA DESA SELING
TTD

SUTARJO

Diundangkan di Desa Seling
Pada tanggal 29 Desember 2017
PJ . SEKRETARIS DESA SELING

ADITIA PURNOMO

LEMBARAN DESA SELING TAHUN 2017 NOMOR 6



LAMPIRAN I

PERATURAN DESA SELING NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN KEWENANGAN DESA BERDASARKAN

HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL

BERSKALA DESA DI DESA SELING

JENIS KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

N O	BIDANG KEWENANGAN		JENIS KEWENANGAN
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.1	Penataan sistem organisasi perangkat desa adat seperti : Kaum, Congkok, Bayan,Kami Tua,Tamping dll;
		1.2	Pengadaan juru kunci makam, penjaga balai desa;
		1.3	Pengadaan juru kunci makam, penjaga balai desa;
		1.4	Fasilitasi pensertifkatan tanah-tanah desa;
		1.5	Fasilitasi pengadaan tanah kas desa;
		1.6	Fasilitasi pencatatan hak atas tanah di desa;
		1.7	Fasilitasi penyelesaian sengketa tanah tingkat desa;
		1.8	Penataan dan pemetaan Tata Guna Lahan; dan
		1.9	Kegiatan lain yang sesuai kebutuhan dan kondisi Desa.
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	2.1	Pelestarian budaya gotong-royong : gugur gunung,liuran, kerigan, kerja bakti, sambatan, Bakti sosial,sinoman;
		2.2	Pemugaran makam penembahan/leluhur diutamakan dari ahli waris (nyungkup);
		2.3	Bersih makam/ gombrang;
		2.4	Kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi desa.
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	3.1	Pembinaan sistem organisasi masyarakat desa: Pembinaan paguyuban warga/trah, pembinaan rembug-rembug warga;
		3.2	Pembinaan kelembagaan masyarakat adat: pembinaan proses Ruwatan, wajib /shodaqoh, tradisi,puputan dan boyongan;
		3.3	Pembinaan pelestarian kelompok seni tradisional;
		3.4	Kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi desa.



4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	4.1	Pelestarian adat di desa, seperti sedekah bumi, sadranan,muludan,rajaban,lawean,syuran,sya'banan,t ahlilan, nyekar (ziarah kubur),ngupati,mitoni, munjung, among among cah angon,enthak enthik,bancakan,mbrokoi, dan midangan; Pelestarian budaya : kuda lumping, sholawatan, dan Karawitan ;
		4.2	Syukuran setelah panen/Jabel (perorangan);
		4.3	Kegiatan desa lain sesuai kebutuhan dan kondisi.

KEPALA DESA SELING

TTD

SUTARJO



LAMPIRAN II

PERATURAN DESA SELING NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN KEWENANGAN DESA BERDASARKAN

HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL

BERSKALA DESA DI DESA SELING

JENIS KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

NO	BIDANG KEWENANGAN		JENIS KEWENANGAN
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.1	penetapan dan penegasan batas Desa;
		1.2	pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;
		1.3	pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
		1.4	pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja desa;
		1.5	pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
		1.6	pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
		1.7	pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
		1.8	pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
		1.9	pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
		1.10	penetapan organisasi Pemerintah Desa;
		1.11	pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
		1.12	penetapan perangkat Desa;
		1.13	penetapan BUM Desa;
		1.14	penetapan APB Desa;
		1.15	penetapan peraturan Desa;
		1.16	penetapan kerja sama antar-Desa;
		1.17	pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa;
		1.18	pendataan potensi Desa;
		1.19	pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa;
		1.20	penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik,rawan pangan,wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa;



			pengelolaan arsip desa;
		1.21	penetapan POS keamanan dan POS kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa;
		1.22	Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
		1.23	Pembentukan Organisasi Pemerintah Desa;
		1.24	Penyelenggaraan/Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa;
		1.25	Peningkatan kapasitas perangkat desa;
		1.26	Pembentukan pengisian BPD;
		1.27	Penetapan peraturan di desa;
		1.28	Pengelolaan keuangan Desa;
		1.29	Peneglolaan pungutan desa;
		1.30	Pengelolaaan Aset Desa;
		1.31	Penyelenggaraan administrasi dan Arsip Desa;
		1.32	Penyelenggaraan Kerjasama antar desa dan atau dengan pihak ketiga;
		1.33	Pengelolaan system informasi desa; Pemberian Rekomendasi ;
		1.34	Pengembangan hasil-hasil industri Desa;
		1.35	Pendataan kependudukan desa;
		1.36	Pengadaan sarana dan prasarana keamanan desa (Pos kamling dll);
		1.37	Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
		1.38	Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa;
		1.39	Pembiayaan Perlindungan Masyarakat (nomenklatur berubah);
		1.40	Pengelolaan data dan informasi kebencanaan skala desa;
		1.41	Sosialisasi berbagai peraturan tingkat desa; Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi desa dan antar desa;
		1.42	Penyusunan profil desa;
		1.43	Pembentukan dan fasilitasi TKP2Kdesa/Tim pendata penduduk miskin;
		1.44	Pengadaan dan pengelolaan perpustakaan desa;
		1.45	Pendataan ketenagakerjaan tingkat desa; Fasilitasi penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja;



2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	2A	Pelayanan Dasar
		2A.1	pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
		2A.2	pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui: a) layanan gizi untuk balita; b) pemeriksaan ibu hamil; c) pemberian makanan tambahan; d) penyuluhan kesehatan; e) gerakan hidup bersih dan sehat; f) penimbangan bayi; dan g) gerakan sehat untuk lanjut usia.
		2A.3	Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
		2A.4	Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa;
		2A.5	Penyuluhan sederhana tentang penyakit menular dan penyakit tidak menular ;
			Pengelolaan dana sehat;
		2A.6	Penyuluhan sederhana tentang penyakit menular dan penyakit tidak menular ;
		2A.7	
			Pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga toga;
		2A.8	Pengadaan sarana kesehatan tingkat desa;
		2A.9	Penyelenggaraan upaya promosi kesehatan;
		2A.10	Fasilitasi Penyelenggaraan Desa Siaga;
		2A.11	Pembentukan dan Penguatan Kelompok Warga Peduli AIDs;
		2A.12	Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin ;
		2A.13	Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini;
		2A.14	pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan Desa;
		2A.15	Fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok- kelompok belajar di Desa;
		2A.16	Fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Informal (PAUDNI);



		2A.17	Fasilitasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
		2A.18	Fasilitasi Taman Bacaan Masyarakat (TBM);
		2A.19	Fasilitasi tempat Pendidikan Dasar di desa;
		2A.20	Pendataan pendidikan di desa;
		2A.21	Bantuan Siswa Miskin;
		2A.22	Fasilitasi pengembangan seni dan budaya di desa;
		2A.23	Pemantauan dan pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
		2A.24	Menerbitkan surat keterangan miskin;
		2A.25	Fasilitasi pengurusan orang terlantar dan difabel;
		2A.26	Pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial;
		2A.27	Fasilitasi pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
		2A.28	Penanggulangan kemiskinan tingkat desa;
		2A.29	Penetapan Penduduk Miskin;
		2B.	Sarana dan Prasarana Desa
		2B.1	pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Desa;
		2B.2	Pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
		2B.3	pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
		2B.4	pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
		2B.5	pembangunan energi baru dan terbarukan;
		2B.6	pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
		2B.7	pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan;



	2B.8	pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
	2B.9	pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
	2B.10	pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
	2B.11	pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa;
	2B.12	pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;
	2B.13	pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;
	2B.14	pengembangan sarana dan prasarana produksi pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa ;
	2B.15	Fasilitas pemberian bantuan pemugaran rumah RTM;
	2B.16	Fasilitas pembangunan rumah karena bencana;
	2B.17	Fasilitas pembangunan dan pengelolaan tempat Mandi, Cuci dan Kakus (MCK) Komunal;
	2B.18	Fasilitas pembangunan MCK RTM;
	2B.19	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa;
	2B.20	Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Pembuangan Air Limbah dan Drainase Desa;
	2B.21	Penanggulangan bencana tingkat desa
	2C.	Pengembangan Ekonomi Lokal Desa
	2C.1	pengembangan usaha mikro berbasis Desa;
	2C.2	Pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa;
	2C.3	pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
	2C.4	penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa;
	2C.5	pengaturan pelaksanaan penanggulangan



			hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;
		2C.6	penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
		2C.7	pengembangan benih lokal;
		2C.8	pengembangan ternak secara kolektif;
		2C.9	pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
		2C.10	pendirian dan pengelolaan BUM Desa;
		2C.11	pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan;
		2C.12	pengembangan sistem usaha produksi, pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal;
		2C.13	Fasilitasi pemasaran produk Usaha Mikro Kecil;
		2C.14	Pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif;
		2C.15	Fasilitasi permodalan bagi UMK (usaha mikro kecil);
		2C.16	Penguatan kapasitas kelompok UMK;
		2C.17	Pengembangan Kelembagaaan Petani local ;
		2C.18	Pengelolaan jaringan irigasi tingkat usaha tani dan jaringan irigasi tingkat desa;
		2C.19	Pemasyarakatan pupuk organik;
		2C.20	Fasilitasi modal usaha tani;
		2C.21	Fasilitasi/membantu penyediaan benih/bibit unggul;
		2C.22	Pengelolaan hutan desa, kecuali hutan desa memiliki fungsi khusus;
		2C.23	Penghijauan dan konservasi tanah yang disediakan dari kebun bibit desa;
		2C.24	Pelestarian kebun bibit desa;
		2C.25	Pengelolaan turus jalan desa;
		2C.26	Pengembangan hasil hutan bukan kayu sesuai potensi lokal desa yang berlokasi



			pada hutan rakyat/hutan desa/wana wisata desa. 2D. Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Desa 2D.1 penghijauan; 2D.2 pembuatan terasering; 2D.3 perlindungan mata air; 2D.4 pembersihan daerah aliran sungai; 2D.5 kegiatan lainnya sesuai kondisi desa; 2D.6 Pengawasan terhadap kegiatan dan usaha yang berdampak terhadap lingkungan hidup desa; 2D.7 Pengaturan, pengendalian, pelestarian lingkungan dan tata guna lahan desa; 2D.8 Pengelolaan persampahan di tingkat desa; 2D.9 Fasilitasi pembentukan Kelompok Peduli Lingkungan di desa; 2D.10 Melestarikan ekosistem dan lingkungan hidup;
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10	Membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa; membina kerukunan warga masyarakat Desa; memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa; melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa ; Pelaksanaan Penyuluhan ttg KB ; Pelaksanaan Pembinaan akseptor KB ; Pengelolaan kelompok-kelompok bina-bina keluarga; Fasilitasi keikutsertaan RTM dalam program KB; Fasilitasi ketrampilan produktif bagi keluarga prasejahtera; Fasilitasi bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi RTM;



		3.11	Pengembangan sarana dan prasarana olahraga Desa;
		3.12	Peningkatan sumber daya manusia bidang olahraga;
		3.13	Fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda desa; dan
		3.14	Penyelenggaraan olahraga tingkat desa.
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	4.1	Pengembangan seni budaya lokal;
		4.2	Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
		4.3	Fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui : a. Kelompok tani; b. kelompok seni budaya; dan c. kelompok masyarakat lain di Desa.
		4.4	Pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
		4.5	Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak, masyarakat adat, dan difabel;
		4.6	Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa;
		4.7	Analisis kemiskinan secara partisipatif di desa;
		4.8	Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
		4.9	Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
		4.10	Peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi desa;
		4.11	Pendayagunaan teknologi tepat guna;
		4.12	Peningkatan kapasitas masyarakat melalui: a. kader pemberdayaan masyarakat desa; b. kelompok usaha ekonomi produktif; c. kelompok perempuan; d kelompok tani; e. kelompok masyarakat miskin; f. kelompok pengrajin; g. kelompok pemerhati dan perlindungan anak; h. kelompok pemuda; i. kelompok lain sesuai kondisi desa.
		4.13	Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Desa;



		4.14	Monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan desa;
		4.15	Pembentukan dan penguatan kader pemberdayaan masyarakat;
		4.16	Pembentukan dan penguatan organisasi kemasyarakatan di desa;
		4.17	Penigkatan peran serta masyarakat dalam kebijakan pemerintahan;
		4.18	Pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan anak desa;
		4.19	Pembentukan dan fasilitasi forum anak desa;
		4.20	Pemberdayaan masyarakat berbasis gender dan anak di desa;
		4.21	Pelaksanaan pengarusutamaan gender;
		4.22	Pengelolaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.

KEPALA DESA SELING,
TTD
SUTARJO